

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya, shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa serta kerabat rasulullah SAW yang telah berjasa dengan segenap pengorbaanan, beliau berhasil menghantar ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Suriatno dan Ibunda Sumarni yang selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan penulis semoga ayahanda dan ibunda yang penulis sayangi senantiasa dimudahkan rezekinya dan sehat selalu, serta Adinda Putri Aulia, Rizki Andreansyah, dan Zikri Ardiansyah serta Sanak Saudara, paman dan bibi serta nenek juga sepupu-sepupu yang selalu memotivasi dan menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih semuanya. Kebersamaan bersama keluarga adalah hal yang paling penulis rindukan. Semoga allah selalu memberikan ridhonya kepada keluarga kita.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. beserta jajaran yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Asril S.HI., SH., MH, Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak/ ibu Dosen jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
7. Kepada sahabat-sahabatku, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini Safina dan seluruh keluarga besar Ilmu Hukum (IH)³ dan Hukum Tata Negara (HTN)^E angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua motivasi yang telah diberikan.
8. Kepada Kakak-kakak keluarga besar Gerakan Pramuka Gugusdepan Kota Pekanbaru 08.059/08.060 UIN Suska Riau, khusus buat Kakak-kakak angkatan 31 tahun 2015, Kakak-kakak pengurus Dewan yang selalu memberikan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terkasih Abdul Wahab Munthe yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada keluarga tanpa Kartu Keluarga (KK), keluarga yang bermula dari lembaran surat keputusan struktur organisasi yang menjadikan kita seperti keluarga, yang menjadikan siapapun cemburu melihat ukhuwah sejati persahabat rasa keluarga kita, Sahabat AYRA purna Koordinator Pramuka Gugusdepan 08.012 pangkalan Derel Hikmah berjumlah 20 orang yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namanya yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Kawan-kawan terbaikku sejak MTs, Melsi Syawitri S.Pd, Selvy Ariska and my enemy Tina Malinda tempat berbagi segala cerita selama kurang lebih 10 tahun yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga pertemanan kita tidak lekang meskipun kesibukan kita semakin berbeda.
12. My best friend Wahyuni Pristiwati, sahabat MTs ku yang kini telah beda pulau semoga allah mempertemukan kita untuk saling melepas rindu bertahun-tahun ini. Terimakasih atas motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk keponakan tercinta Nur Hidayanti yang selalu menjadi teman setia dirumah ketika libur, yang dengan kekurangannya menjadikan penulis bersyukur atas nikmat yang allah berikan.
14. Kepada rekan-rekan, abang dan kakak di PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Indonesia Cabang Riau yang menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat bertanya dan meminta arahan dalam penulisan ini. Senang dapat bergabung bersama orang-orang hebat yang memperjuangkan hak orang lain ditengah kesibukan yang lain.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal dan kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, Oktober 2018
Penulis,

Eka Widia Ningsih
NIM. 11427200791